



Pengadilan Agama Manna

Jl. Raya Padang Panjang Manna 38512 073922004

<http://www.pa-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Manna

Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) Membawa relaas panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mediasi dalam Persidangan: a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya; b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator; c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak; d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua mejelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator; e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya. 2. Mediasi di luar persidangan: a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan; b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian; c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mediasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Manna

Jl. Raya Padang Panjang Manna 38512 073922004

<http://www.pa-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Manna

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Manna dilakukan melalui Aplikasi SIWAS
(www.siwas.mahkamahagung.go.id);